

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Bab ini menyajikan sejumlah simpulan, implikasi, dan Rekomendasi hasil penelitian yang dirumuskan dari deskripsi temuan penelitian dan pembahasan hasil-hasil penelitian dalam bab IV di atas.

#### **A. Kesimpulan**

Mendasarkan pada hasil temuan dan pembahasan penelitian yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Gambaran Kondisi Perkuliahan di Perguruan Tinggi Negeri di Kota Bandung dapat kita gambarkan dalam bagaimana perkuliahan PKn ini dijalankan, di mana berikut ini gambarannya;
  - a. Terdapat penamaan Mata Kuliah PKn yang berbeda-beda tergantung kebijakan Perguruan Tinggi Negeri yang bersangkutan, walaupun secara tegas dalam SK Dikti No. 43 tahun 2006 tidak terdapat penamaan mata kuliah yang berbeda.
  - b. Terdapat pemberian bobot mata kuliah yang berbeda-beda dan cenderung bobotnya dikurangi dari ketentuan yang ada yakni; SK Dikti No. 43 tahun 2006, dengan sebab tidak terlalu jelas.
  - c. Adapun mengenai visi dan misi Pendidikan Kewarganegaraan dapat dikatakan bahwa tidak terlepas dari bagaimana isi visi dan misi dari perguruan tinggi negeri yang bersangkutan itu sendiri.

- d. Pengembangan Tujuan Pengajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang diberikan bergantung kepada orientasi misi keilmuan di tiap Perguruan Tinggi Negeri di Kota Bandung.
- e. Mengenai hal-hal yang berkaitan garis kebijakan mengenai pengelolaan PKn pada setiap Perguruan Tinggi Negeri, ditentukan oleh Struktur Organisasi, yang juga berkaitan dengan status badan hukum institusi yang bersangkutan. Oleh karena terdapat perbedaan pengelolaan mata kuliah di setiap Perguruan Tinggi Negeri,
- f. Dalam perkembangan sejarah Pendidikan Tinggi di Indonesia Pendidikan Kewarganegaraan berasal dari 2 (dua) jalur catatan sejarah yang berbeda satu sama lain yang kemudian mempengaruhi bahan materi kajian apa yang diajarkan kepada Mahasiswa dalam perkuliahan PKn.
- g. Secara umum menurut hasil temuan penulis pengaturan mengenai substansi materi kajian materi PKn di Perguruan Tinggi seperti apa yang diatur dalam Surat Keputusan No 43 tahun 2006 diimplementasikan dalam berbagai literature dan buku teks yang menjadi acuan pembahasan perkuliahan. namun hal ini masih terbatas pada literature dan buku teks terbitan sebelum 2006
- h. Ada 2 (dua) kelompok besar bagaimana penyusunan kurikulum PKn apabila kita kaitkan dengan konsep pembelajaran PKn yang telah menjadi paradigma dalam Pembelajaran PKn diperguruan tinggi yang telah diuraikan di atas.

- i. Peneliti menemukan bahwa dalam kegiatan belajar mengajar para dosen dan staf pengajar PKn cenderung menggunakan prinsip motivasi dan Prinsip apersepsi dalam setiap pengajaran PKn. namun Sering ditemui, beberapa kesukaran yang dialami seorang Dosen untuk memotivasi peserta didiknya dalam Perkuliahan PKn.
- j. Sistem atau pendekatan Strategi belajar mengajar yang Sering dipergunakan Dosen dalam Perkuliahan PKn di Perguruan Tinggi Negeri di Kota Bandung adalah: *Ekspository Learning*, dan *Enquiry-Discovery Learning*
- k. Metode-metode yang sering dipergunakan meliputi: Metode ceramah, Metode diskusi, Metode tanya jawab;
- l. Media yang dipergunakan Dosen secara umum hanya media cetakan saja akan tetapi ditemukan pula dosen di beberap perguruan tinggi negeri menggunakan media *audio motion visual*.
- m. Evaluasi Pembelajaran PKn bisa dilakukan dalam dua aspek yang saling terkait, yakni Evaluasi proses pembelajaran dan evaluasi terhadap hasil belajar.
- n. Evaluasi proses pembelajaran, namun secara umum lazimnya hal ini dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Pengelola Perkuliahan PKn dari Institusi Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
- o. Sementara itu Evaluasi terhadap hasil belajar dilaksanakan oleh Dosen sebagai suatu bentuk Penilaian yang bertujuan untuk melihat komponen hasil belajar yang dicapai Mahasiswa setelah menerima proses belajar

biasanya dilakukan untuk setiap satuan bahasan dan kelompok satuan bahasan;

- p. Pada umumnya penilaian hasil pengajaran dilaksanakan oleh Dosen melalui suatu pertanyaan lisan atau penilaian keberhasilan pengajaran (tes formatif), selain itu tes sumatif juga dilakukan pada akhir program seperti: pada tengah semester, dan akhir semester, penilaian diberikan terhadap mahasiswa untuk menentukan kemampuan belajarnya. Tes tertulis, baik tes esai maupun tes obyektif.
- q. Dosen PKn selama ini sasaran Penilaian hanya menjangkau aspek-aspek yang bersifat kognitif, belum dapat mencapai aspek-aspek afektif dan psikomotorik.
- r. Konsep PKn yang dipahami Mahasiswa yaitu: 1) Kewarganegaraan, 2) Indonesia, 3) Politik, 4) hukum, dan 5) kebijakan negara.
- s. Apa yang dipahami Mahasiswa mengenai Mata Kuliah PKn selama ini cukup baik;
- t. Dari segi pengenalan kita telah melihat Mahasiswa mampu mengetahui apa yang dimaksud dengan Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan dapat menyebutkan materi apa saja yang terdapat dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan.
- u. Sedangkan menurut keterangan Dosen kemampuan mahasiswa dalam menyebutkan (mengetahui) konsep-konsep materi kajian PKn dapat dikatakan tidak terlalu baik.

v. Dari uraian point-point gambaran pembelajaran PKn di Perguruan Tinggi Negeri dapat kita perhatikan bahwa situasi kondisi pengajaran PKn saat ini menunjukkan :

- 1) Terdapat perbedaan persepsi konsep pengajaran PKn di Perguruan Tinggi Negeri yang terbagi dalam 2 (dua) konsep pemahaman persepsi yang berbeda yakni; *Pertama*; Mata Kuliah PKn dipahami sebagai suatu bentuk *Crash Program* Pendidikan bagi mahasiswa yang meliputi suatu gabungan kajian ilmu-ilmu yang digunakan untuk memberikan penjelasan ilmiah atau doktrinisasi ilmiah atas paham-paham mengenai kebangsaan dan kewarganegaraan. *Kedua*; Mata Kuliah PKn dipandang dan dipahami sebagai suatu kajian ilmu pengetahuan yang merupakan bagian dari rumpun ilmu-ilmu sosial, pendidikan dan humaniora.
- 2) Kecenderungan untuk mengenyampingkan dan mengecilkan arti penting Mata Kuliah PKn dalam pengajaran atau kurikulum dapat terlihat dari alokasi bobot mata kuliah sampai penunjukkan tenaga pengajar PKn yang tidak sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan aturan perundang-undangan.
- 3) Pengajaran PKn di Perguruan Tinggi Negeri masih sebatas bentuk pengurangan kewajiban yang diamanatkan undang-undang tidak menjadi bagian visi dan misi pengajaran di Perguruan Tinggi Negeri tersebut, walaupun terlihat secara normatif menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari visi dan misi.

- 4) Strategi belajar mengajar Mata Kuliah PKn di Perguruan Tinggi Negeri masih terlihat menggunakan strategi pengajaran yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi kondisi perkembangan kehidupan kebangsaan bangsa Indonesia saat ini.
2. Mengenai bagaimana gambaran Pemberian pemahaman Konsep Negara Hukum melalui mata Kuliah PKn dapat kita lihat melalui point-point di bawah ini yakni sebagai berikut:
    - a. Secara *leterlijk* (tertulis) materi konsep Negara Hukum tidak tercantum dalam substansi kajian PKn berdasarkan SK Dikti No. 43/DIKTI/Kep/2006, namun secara substansial kita dapat melihatnya dalam kajian materi *Rule Of Law*. Dalam Silabus, Satuan Acara Perkuliahan dan Diktat berkaitan dengan 2 (dua) kelompok besar yakni: 1) konsep negara hukum tidak tersendiri diajarkan secara terperinci, akan tetapi hanya merupakan sub bagian kajian ketatanegaraan RI, dan 2) Konsep Negara Hukum diberikan sebagai sub bagian tersendiri dan sebutkan secara jelas dalam topik Bahasan Demokrasi dan Negara Hukum dengan rincian materi yang terperinci mulai dari pengertian *Rule of Law*, *Rechtstaat*, dan *Law State*.
    - b. Peneliti telah membagi 2 (dua) kelompok literature PKn yakni; sebelum dan sesudah terbitnya SK Dikti No. 43 tahun 2006 dalam kaitan ini peneliti memberikan mencoba memberikan gambaran konstruksi materi konsep negara hukum dalam literature-literature, buku teks, melalui pembagian dua macam kelompok literature yakni; 1) pembelajaran materi



konsep negara hukum berdasarkan konsep *Rechtsstaats* karena merujuk penjelasan Undang-undang Dasar 1945 sebelum amandemen yang menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*Rechtsstaat*) bukan negara kekuasaan (*Machtstaat*). Dan 2) mengarahkan pemberian pemahaman konsep negara hukum dengan prinsip *Rule Of Law* dari pada *Rechtsstaat* yang mencoba memberikan pengertian kepada warga negara agar dalam setiap tindakan, perilaku dan sikap berorientasikan nilai-nilai hukum.

- c. Dalam beberapa literature dan buku teks dikembangkan pula pemahaman mengenai konsep negara hukum di Indonesia sebagai sesuatu yang berbeda dan mempunyai ciri-ciri yang khusus, dapat di katakan hal ini sebagai kelompok ketiga.
- d. Dalam memberikan pemahaman konsep negara hukum melalui PKn ini Dosen PKn cenderung menggunakan strategi pengajaran konvensional dalam mengajar ilmu-ilmu sosial seperti: Ceramah, diskusi dan tanya jawab.
- e. Kondisi Kognitif mahasiswa dalam Konsep negara hukum ini berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan kurang dapat memahami konsep negara hukum sebagai suatu konsep ideal terhadap negara, dan memandang konsep ini sebagai suatu bentuk konsep riil politik.
- f. Dari uraian point-point gambaran pembelajaran Konsep Negara Hukum melalui mata kuliah PKn di Perguruan Tinggi Negeri dapat kita perhatikan sebagai berikut:

- 1) Terdapat ketidak ajegan Prinsip Konsep Negara .Hukum dalam pengajaran PKn
  - 2) Pendekatan yang dilakukan dalam pemahaman Konsep Negara Hukum terlalu bertumpu pada satu disiplin tidak merupakan satu bentuk kajian *Cross Disipliner*
  - 3) Strategi Pengajaran yang terlalu klasik menghambat inovasi pengajaran pemahaman konsep negara hukum pada mahasiswa..
3. Kendala-kendala dan Persoalan yang ditemukan dalam pembelajaran konsep negara hukum melalui PKn adalah sebagai berikut:
- a. Konseptualisasi Pengajaran PKn yakni; Kesulitan menyamakan persepsi mengenai apa yang dimaksud konsep negara hukum dalam Mata Kuliah PKn karena perbedaan persepsi konsep PKn dan konsep negara hukum itu sendiri, sehingga Tenaga Pengajar kesulitan untuk memberikan penjelasan apa yang dimaksud konsep negara hukum secara general dan seragam.
  - b. Persoalan yang berkaitan dengan Kegiatan Belajar Mengajar yang terdiri dari hal-hal Perencanaan Pengajaran, Strategi Pengajaran, dan Evaluasi Pengajaran yang meliputi: *Pertama*; Tenaga Pengajar kesulitan memberikan motivasi, inovasi dan kreasi dalam pengajaran PKn, dikarenakan kejenuhan peserta didik yakni mahasiswa dalam perkuliahan PKn, atau kesulitan pengajar dalam menguasai materi-materi pembelajaran PKn karena terlalu luasnya cakupan ruang lingkup materi dan atau ketidaksesuaian bidang ilmu yang menjadi latar belakang Pendidikan tenaga pengajar; *Kedua*; Koordinasi pengelolaan pengajaran



PKn dirasakan belum cukup memadai akhirnya mengakibatkan mempengaruhi keberlangsungan pengajaran PKn di Perguruan Tinggi Negeri.

- c. Persoalan yang berkaitan dengan kebijakan yang terpengaruhi oleh faktor-faktor ekstern, seperti: Kepentingan Politik, Opini Pribadi dari staf pengajar, dan Dinamika kehidupan ketatanegaraan yang disebabkan
- 1) Banyaknya Infiltrasi paham-paham asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan Indonesia ke dalam pembelajaran pemahaman Konsep Negara Hukum tidak dapat terbendung, padahal Konsep Negara Hukum Indonesia berakar dari dasar landasan negara yakni; Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
  - 2) Dinamisasi perkembangan situasi kondisi sosio politik Indonesia yang sangat cepat mengakibatkan kesulitan penyesuaian kontekstualitas materi PKn dalam pengajarannya di Perguruan Tinggi Negeri, begitu pula dalam hal pembelajaran pemahaman konsep Negara Hukum pada mahasiswa.
  - 3) Masalah mental Psikologis peserta didik yang mengalami kecenderungan kejenuhan yang cukup tinggi yang diakibatkan terlalu seringnya mereka telah mendapatkan pengajaran PKn sejak dibangku sekolah dasar mengakibatkan motivasi yang rendah untuk ikut serta dalam Perkuliahan PKn secara aktif.

4. Langkah-langkah harus dilaksanakan dalam mengembangkan pemahaman konsep Negara Hukum melalui Mata Kuliah PKn berdasarkan Perspektif Mahasiswa, Dosen, Manajemen Pendidikan. Dan Pakar.
  - a. PKn sebagai mata kuliah lebih disosialisasikan kepada mahasiswa, dan dapat memberikan suatu bentuk pencerahan pengetahuan yang kontekstual yakni; dapat memberikan jawaban atas permasalahan kenegaraan saat ini.
  - b. PKn ke depan adalah bagaimana PKn sebaiknya dikembangkan menjadi suatu bentuk kajian keilmuan yang mapan, sebagai suatu ilmu pendidikan bukan merupakan suatu bentuk kajian keilmuan yang lebih bersifat program pendidikan, karena mereka memandang akan lebih mudah apabila PKn memiliki *Body Of Knowledge* tersendiri untuk di ajarkan kepada mahasiswa, di mana PKn tidak hanya merupakan bentuk Pendidikan Politik dan Hukum yang mengutamakan transformasi pengetahuan, akan tetapi juga merupakan suatu bentuk Pendidikan Nilai yang juga mengusahakan transformasi nilai-nilai dalam sikap dan perilaku.
  - c. Pendidikan adalah agar senantiasa PKn sebagai mata kuliah diperhatikan pengelolaannya, dan sebaiknya menurut mereka PKn lebih memperhatikan bekal intelektualitas yang dapat mempengaruhi pola sikap dan perilaku para mahasiswa di kemudian hari ketika mereka lulus kelak. di mana seharusnya PKn diberikan ruang alokasi waktu yang cukup dan tepat, sehingga dapat memberikan pengayaan intelektual kepada mahasiswa

- d. Pengembangan konsep negara hukum itu terlebih dahulu harus ditegaskan dahulu prinsip negara hukum apa yang sebaiknya diajarkan kepada mahasiswa Indonesia, karena menurut hemat beliau masing-masing Prinsip konsep negara hukum yakni; *Rule of Law* dan *Rechtsstaats* belum tentu sesuai dengan dasar filosofis negara Indonesia oleh karena itu hal ini harus sangat diperhatikan.
- e. Harus ada Perubahan model dan strategi pembelajaran konsep Negara hukum dalam PKn melalui suatu langkah-langkah yang sistematis terprogram dengan memperhatikan tahapan-tahapan Perencanaan, Pembelajaran, dan Evaluasi pembelajarannya.

## **B. Implikasi**

Berdasarkan hasil temuan penelitian, pembahasan penelitian dan kesimpulan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa implikasi sebagai berikut:

1. Perbedaan Konsepsi pengajaran PKn secara Praksis di Pendidikan Tinggi, langsung maupun tidak langsung telah mempengaruhi bagaimana upaya pembelajaran pemahaman konsep negara hukum melalui mata kuliah PKn pada mahasiswa, sehingga apa, bagaimana konsep negara hukum itu sendiri dalam pengajaran PKn belum mencapai titik seragam atau kesamaan pandangan diantara para *Stake Houlder* dalam kependidikan tinggi saat ini. Untuk itu perlu di antara para *Stake Houlder* menyamakan persepsi mengenai konsep PKn dalam pengajaran di Perguruan Tinggi.
2. Ketidaksamaan persepsi kemudian membuat para pengajar mengalami kesulitan untuk menentukan fokus utama kajian pemberian pemahaman

konsep negara hukum kepada mahasiswa, yang pada pada ujungnya menjadikan pembelajaran konsep negara hukum tersebut tidak maksimal dalam pelaksanaannya.

3. Pengajaran PKn yang masih hanya sebatas pengguguran kewajiban sebagaimana diamanatkan Undang-undang tidak menjadi suatu program utama dari pengajaran di perguruan tinggi memberikan dampak psikologis terhadap motivasi untuk memberikan pengajaran dalam PKn yang selanjutnya akan terjadi kecenderungan untuk mengenyampingkan PKn dalam Kurikulum.
4. Akibat adanya kecenderungan untuk mengenyampingkan dan mengecilkan arti penting Mata Kuliah PKn dalam pengajaran atau kurikulum dapat terlihat dari alokasi bobot mata kuliah sampai penunjukkan tenaga pengajar PKn yang tidak sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan aturan perundang-undangan oleh para pemegang kebijakan di lapangan mengenai mata kuliah PKn ini sudah barang tentu akan membawa dampak yang cukup besar pada bagaimana pemberian pemahaman konsep negara hukum sebagai bagian bahan materi Mata Kuliah PKn.
5. Strategi belajar mengajar Mata Kuliah PKn di Perguruan Tinggi Negeri masih terlihat menggunakan strategi pengajaran yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi kondisi perkembangan kehidupan kebangsaan bangsa Indonesia saat ini. Memberikan implikasi yang cukup luas pada hal-hal mengenai inovasi pendidikan pembelajaran PKn selama ini, di mana upaya pembaharuan pendidikan harus senantiasa berjalan terus selama masih

dirasakan belum memberikan manfaat apa kepada seluruh pihak yang berkaitan dengan pembelajaran PKn ini.

6. Kondisi Kognitif mahasiswa dalam Konsep negara hukum ini berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan kurang dapat memahami konsep negara hukum sebagai suatu konsep ideal terhadap negara, dan memandang konsep ini sebagai suatu bentuk konsep riil politik berimplikasi pada bagaimana selama ini Konsep Negara hukum dipahami oleh warga negara. Yang akhirnya berdampak pula pada bagaimana cita negara hukum dapat tegak di negara Indonesia.
7. Koordinasi pengelolaan pengajaran PKn dirasakan belum cukup memadai akhirnya mengakibatkan mempengaruhi keberlangsungan pengajaran PKn di Perguruan Tinggi Negeri selama ini berimplikasi kepada bagaimana pengajaran PKn tersebut dapat dikelola dengan baik tentunya berdampak pula pada bagaimana efektivitas pemberian pengajaran konsep negara hukum melalui PKn dapat dijalankan sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dari pengajaran PKn secara keseluruhan.

### **C. Rekomendasi**

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan dan uraian implikasi di atas, maka kemudian terdapat rekomendasi yang diusulkan sebagai berikut:

1. Perlu ada suatu upaya menyamakan persepsi di kalangan *civitas academica* Pendidikan Tinggi mengenai konsep-konsep pengajaran PKn di Perguruan tinggi melalui suatu bentuk simposium, konvensi nasional, seminar dan pertemuan-pertemuan ilmiah lainnya, di mana kemudian perlu diberikan

penekanan pembahasan mengenai konsep-konsep penting yang menjadi bahan kajian utama PKn seperti Pemahaman Konsep Negara Hukum Indonesia.

2. Penegasan prinsip Konsep Negara Hukum Indonesia harus secepatnya dirumuskan oleh para pengembang kurikulum PKn, sehingga Indonesia tidak terjebak oleh prinsip-prinsip konsep Negara Hukum yang tidak sesuai dengan prinsip nilai moral bangsa Indonesia
3. Secara *Leterlijk* Konsep negara hukum Indonesia harus dijelaskan dengan tegas, lugas dan jelas dincantumkan dalam substansi kajian materi mata kuliah PKn di Perguruan Tinggi apa yang menjadi prinsip-prinsipnya, apa yang menjadi kekhasannya, di mana selama ini konsep negara hukum hanya ditunjukkan dalam materi-materi *Rule of Law*, *Rechtstaats*, Demokrasi, dan sistem pemerintahan.
4. Mengenai Sintesis Konsep Negara Hukum Indonesia harus tegas dan jelas ditegaskan dalam setiap kurikulum Pembelajaran PKn di Perguruan Tinggi agar tidak terjadi kesalahan penafsiran mengenai konsep Negara Hukum yang ada di Indonesia.
5. Berdasarkan hasil penelitian ini Peneliti memberikan Rekomendasi kepada Model Pendekatan Yurisprudensi Sosial (*Social Juristprudential Inquiry*) agar mahasiswa dapat melakukan pengembangan materi Konsep Negara Hukum berdasarkan suatu masalah (*based problematics case*), Model Pembelajaran Kontekstual (*Contextual Learning*) agar senantiasa mahasiswa dapat mengikuti perkembangan isu-isu kontemporer dalam pembelajaran, dan



Model Pembelajaran Kooperatif (*Cooperative Learning*) agar senantiasa Mahasiswa dapat bekerja sama dalam setiap pembelajaran.

6. Walaupun telah direkomendasikan dengan model-model Pembelajaran di atas, Pengembangan Model pengajaran yang aplikatif dan inovatif yang dapat memberikan bentuk pemahaman konsep negara hukum yang kontekstual dan menyeluruh perlu dikembangkan oleh komunitas akademik dan praktisi PKn di Perguruan Tinggi secara sinergis dan berkelanjutan.
7. Perlu ada penataan pengelolaan mata kuliah PKn sebagai mata kuliah umum di setiap institusi Kependidikan Tinggi yang menjadi program dan misi utama pengajaran di Perguruan Tinggi, di mana sebaiknya PKn sebaik dikoordinasikan dalam satu manajemen terpisah dari struktur akademik fakultas, dan berada langsung di bawah koordinasi struktur akademik Rektorat/Direktorat.
8. Sistem perekrutan dosen dalam PKn perlu diperhatikan kualifikasi yang dipersyaratkan aturan perundang-undangan yang ada, yang mengatur di dalamnya.
9. Pelatihan-pelatihan mengenai pembelajaran PKn perlu diperbanyak atau di adakan secara kontinu kepada para tenaga pengajar PKn, agar Pengajaran PKn senantiasa mendapatkan pembaharuan terus menerus dalam model dan metode pembelajaran.
10. Pendekatan pengkajian PKn sebaiknya tidak menggunakan pendekatan *Crash Program* Pendidikan politik belaka, akan tetapi diupayakan sebagai suatu bentuk kajian keilmuan yang menjadikan PKn dalam jati dirinya sebagai

*Cross disclipiner, Interdisclipner, an Integrated System Knowledge, Synthetic disclipiner*, sehingga pendekatan-pendekatan yang bersifat dogmatis, indoktriner, dan normatif *minded* harus segera ditinggalkan dan digantikan dengan konsep-konsep pengkajian ilmiah yang memiliki 1) Landasan filsafati; 2) Aras Kiblat pikir ilmiah; 3) Hampiran Ilmiah; 4) Nilai-nilai ilmiah; dan 5) Bahasa ilmiah.

11. Berdasarkan uraian Point 7 di atas, maka kajian dalam mempelajari konsep negara hukum Indonesia harus menggunakan basis kajian keilmuan yang benar baik dari segi ilmu politik, maupun dari segi kajian ilmu hukum, atau kajian ilmu lain yang menjadi basis pembelajaran PKn, di mana untuk hal ini peneliti sering menemukan kesalahan-kesalahan konsep dalam pengajaran pemahaman konsep negara hukum yang ada dalam PKn.
12. Pembelajaran PKn di Pendidikan Tinggi sebaiknya diberikan sebagai mata kuliah yang disajikan pada semester-semester akhir masa perkuliahan mahasiswa karena dipertimbangkan menjadi pembentuk akhir secara integral kemampuan intelektual mahasiswa. Di mana apabila di semester awal masa perkuliahan mahasiswa yang baru saja lepas dari bangku sekolah cenderung merasa bosan, karena sejak Sekolah Dasar sampai masa Sekolah Menengah sudah mendapatkan pelajaran PKn.
13. Mata Kuliah PKn hendaknya dapat ikut serta memberikan sumbangan kajian ilmiah interdisipliner dalam upaya mengembangkan pemahaman konsep negara hukum kepada seorang mahasiswa melalui 3 (tiga) saluran basis keilmuannya yakni: Pendidikan Politik, Pendidikan Hukum dan Pendidikan

Nilai yang diaplikasikan dalam setiap kebijakan kependidikan tinggi yang bersifat politis maupun praksis.

14. Hendaknya kesemua sumbangan kajian ilmiah PKn dapat disusun dalam suatu *Handbook* atau buku pedoman pembelajaran yang dapat memberikan panduan kepada seluruh *civitas academica* di Perguruan Tinggi dalam mengembangkan Mata Kuliah PKn ini.
15. Hendaknya hasil penelitian dalam tesis ini dikembangkan dalam suatu Riset disertasi agar membuat suatu terobosan desain model dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan Program Pengembangan Konsep Negara Hukum melalui mata kuliah PKn saat ini.

